



STANDAR PELAYANAN

NAMA UNIT PELAYANAN : PUSKESMAS DOMPU BARAT

PELAYANAN : MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) Meliputi:		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik4. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2013 tentang system jamiinan kesehatan nasional5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan7. Peraturan pemerintah Nomr 96 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik8. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan9. Paraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu JKN KIS/BPJS2. KTP/KK3. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama4. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran2. Pasien menunggu diruang tunggu3. Pasien dipanggil sesuai No Antrian4. Pasien di periksa melalui wawancara Anamnesa, dilakukan pemeriksaan Antropometri dan klasifikasi sesuai Form Pengkajian MTBS5. Pasien menerima pemeriksaan dari Dokter6. Pasien menerima penatalaksanaan sesuai indikasi (konseling stimulasi, pemeriksaan

		<p>laboratorium, konseling gizi, terapi obat, rujukan bila perlu)</p> <p>7. Pasien menerima informasi jadwal kunjungan ulang jika tidak ada perbaikan</p> <p>8. Pasien menyerahkan resep dan menerima obat dari ruang farmasi</p> <p>9. Pasien pulang</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kondisi Pasien
5.	Biaya/Tarif	<p>1. GRATIS : Bagi peserta JKN KIS</p> <p>2. MEMBAYAR: Bagi Pasien Umum (Non JKN KIS) sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Rp. 5.000)</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
7.	Pengangan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan melalui Buku Tamu</p> <p>2. Pengaduan melalui kotak saran</p> <p>3. Pengaduan melalui survey kepuasan pelanggan</p> <p>4. Pengaduan Melalui Media elektronik: a. SMS/WA : 087766984695 (A.Gani S.Sos) b. Fb : Puskesmas Dompu Barat c. Web :</p>
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi		
11.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter</p> <p>2. Perawat</p>
12.	Pengawasan Internal	<p>1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas</p> <p>2. Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>3. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas</p>
13.	Sarana dan Prasarana, dan atau fasilitas	<p>1. Timbangan bayi</p> <p>2. Tiimbangan Dewasa</p> <p>3. Termometer</p> <p>4. Stetoskop</p> <p>5. Meja pemeriksaan bayi balita</p> <p>6. Meja Pelayanan</p> <p>7. ATK</p> <p>8. Pengukuran Tinggi Badan</p> <p>9. Pengukur Panjang BAdan Bayi</p> <p>10. Ruang Pelayanan</p> <p>11. Kursi Pelayanan</p> <p>12. Kursi Tunggu pengguna Layanan</p> <p>13. Buku Bagan MTBS</p> <p>14. Peket alat tindakan</p> <p>15. Pengukur LILA</p> <p>16. Toilet Pengguna layanan</p>
14.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan</p> <p>2. SOP Pelayanan MTBS</p> <p>3. Maklumat Pelayanan</p> <p>4. Moto Pelayanan</p>
15.	Jaminan Keamanan dan	<p>1. Tersimpannya dokumen disistem informasi puskesmas</p>

	Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan prosedur pengendalian penyakit infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (Alat Pemadam Kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan Parkir yang baik
16.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Dompus Barat 2. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 3. Bimtek (Bimbingan Teknis) Dari Dinas Kesehatan Kabupaen Dompus Untuk Program dan Unit Puskesmas